



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETAHANAN KELUARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan daerah mencakup semua dimensi dan aspek kehidupan termasuk pembangunan Keluarga yang harus dibina dan dikembangkan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, sejahtera lahir bathin yang berpegang teguh pada nilai-nilai budaya, religius dan modern sesuai citacita luhur dan jati diri bangsa Indonesia;
- b. bahwa penyelenggaraan ketahanan kerluarga bertujuan meningkatkan Ketahanan Keluarga sebagai lembaga sosial dasar dari seluruh lembaga sosial yang berkembang di masyarakat;
- c. bahwa dalam rangka memperkuat Ketahanan Keluarga sebagai bagian dari urusan pengendalian kependudukan dan Keluarga berencana yang menjadi salah satu urusan pemerintahan wajib bagi pemerintah daerah dan menjamin kepastian hukum dalam membangun Ketahanan Keluarga, dibutuhkan pengaturannya dalam Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan

- Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 87 tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
 8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2022 tentang Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 160);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG
dan
WALI KOTA PADANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KETAHANAN KELUARGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Padang.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Padang

5. Dinas adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
6. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
7. Ketahanan Keluarga adalah kondisi dinamik suatu Keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materiil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan Keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.
8. Pembangunan Ketahanan Keluarga adalah upaya komprehensif, berkesinambungan, gradual, koordinatif dan optimal secara berkelanjutan, dalam menciptakan, mengoptimalkan keuletan dan ketangguhan Keluarga untuk berkembang guna hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.
9. Lembaga adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat yakni Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau dan Kerapatan Adat Nagari.
10. Keluarga Sejahtera adalah Keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.

Pasal 2

Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. norma agama;
- b. norma adat dan budaya;
- c. keadilan;
- d. kemanusiaan;
- e. keseimbangan;
- f. kemanfaatan;
- g. perlindungan;
- h. kekeluargaan;
- i. keterpaduan;
- j. partisipatif;
- k. harmonisasi;
- l. pencegahan;
- m. legalitas; dan
- n. nondiskriminatif.

Pasal 3

Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan, kepedulian, serta tanggung jawab, Pemerintah Daerah, Keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, Lembaga Adat, lembaga keagamaan dan dunia usaha dalam mewujudkan Ketahanan Keluarga.

Pasal 4

Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga bertujuan untuk:

- a. mengoptimalkan fungsi keluarga dalam memenuhi kebutuhan fisik material dan mental spiritual secara seimbang;
- b. mewujudkan keharmonisan Keluarga, cinta dan kasih sayang serta saling menghargai berdasarkan nilai agama, adat dan budaya luhur bangsa;
- c. menjadikan Keluarga sebagai wahana pendidikan pertama dan utama bagi sumber daya manusia;

- d. menyusun basis perencanaan dan indikator keberhasilan pembangunan berdasarkan pemenuhan aspek kualitas keluarga;
- e. meningkatkan kualitas sistem pelayanan publik yang ramah Keluarga;
- f. meningkatkan peran serta Keluarga dalam pencapaian tujuan Pembangunan, dan
- g. memelihara dan menjaga anggota Keluarga dari berbagai gangguan yang mempengaruhi fisik dan mental Keluarga.

Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggaraan Ketahanan Keluarga, meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. Pembangunan keharmonisan Keluarga;
- d. perwalian dan Pengampunan;
- e. perlindungan khusus Keluarga;
- f. lembaga;
- g. koordinasi;
- h. kerjasama;
- i. sistem informasi;
- j. penghargaan dan dukungan; dan
- k. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

BAB II

PERENCANAAN

Bagian Kesatu

Perencanaan Jangka Panjang dan Menengah

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana jangka panjang pembangunan Ketahanan Keluarga dan rencana jangka menengah ketahanan keluarga sesuai kebijakan nasional di bidang Ketahanan Keluarga meliputi:
 - a. rencana jangka panjang Ketahanan Keluarga dengan periode perencanaan 20 (dua puluh) tahun;
 - b. rencana jangka menengah Ketahanan Keluarga dengan periode perencanaan 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana jangka panjang dan menengah Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mewujudkan kualitas Keluarga, yang diarahkan pada aspek:
 - a. strukturisasi dan legalitas Keluarga;
 - b. ketahanan fisik Keluarga;
 - c. ketahanan ekonomi Keluarga;
 - d. ketahanan sosial psikologi Keluarga;
 - e. ketahanan sosial budaya Keluarga; dan
 - f. ketahanan nilai agama dan norma adat dan budaya lokal.
- (3) Rencana jangka panjang Ketahanan Keluarga, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diintegrasikan ke dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah.
- (4) Rencana jangka menengah Ketahanan Keluarga, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diintegrasikan ke dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.

Pasal 7

Perencanaan jangka panjang dan menengah Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, disusun:

- a. melalui evaluasi, penelitian, dan pengembangan Ketahanan Keluarga;
- b. penyiapan sasaran Keluarga secara berkelanjutan dan penetapan sasaran Ketahanan Keluarga;

- c. melalui upaya penetapan kebijakan dan program Pembangunan yang tidak berisiko menimbulkan dan/atau menambah kerentanan Keluarga;
- d. melalui pengendalian dampak terhadap Ketahanan Keluarga; dan
- e. melalui evaluasi, fasilitasi terhadap keberfungsian dan peran serta Lembaga Adat dalam pelaksanaan Ketahanan Keluarga.

Pasal 8

Dalam hal perencanaan Pembangunan Ketahanan Keluarga belum terintegrasi dalam rencana pembangunan jangka panjang Daerah dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah, maka harus diintegrasikan dalam perubahan rencana pembangunan jangka panjang Daerah dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Perencanaan Tahunan

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana tahunan Ketahanan Keluarga sesuai rencana jangka panjang dan menengah Ketahanan Keluarga.
- (2) Perencanaan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. fasilitasi serta pelayanan yang berkaitan dengan Ketahanan Keluarga bagi Keluarga rentan dan prasejahtera;
 - b. penelitian dan pengkajian, advokasi dan mediasi, pendidikan dan penyuluhan serta edukasi terhadap Ketahanan Keluarga kepada seluruh komponen perencanaan dan pelaksana pembangunan serta individu, Keluarga, masyarakat, dunia usaha yang bersifat tidak mengikat;
 - c. penggalangan peran individu, Keluarga, masyarakat, organisasi profesi, dunia usaha yang bersifat tidak mengikat dalam Ketahanan Keluarga.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembangunan Ketahanan Keluarga melalui fasilitasi untuk pemenuhan aspek:
 - a. legalitas dan struktur yang dilaksanakan untuk menurunkan angka perceraian;
 - b. yang dilaksanakan untuk mendorong pemenuhan kebutuhan dasar fisik dan mental Keluarga meliputi sandang, pangan, perumahan, pendidikan, kesehatan dan serta psikososial/kejiwaan;
 - c. yang dilaksanakan untuk mendorong peningkatan penghasilan kepala Keluarga;
 - d. yang dilaksanakan untuk mendorong Keluarga dalam memelihara ikatan, dan keterikatan berkomunikasi secara efektif, pembagian dan penerimaan peran, menetapkan tujuan, mendorong anggota Keluarga untuk maju, membangun hubungan sosial, dan mengelola masalah Keluarga, serta menghasilkan konsep diri, harga diri, dan integritas diri yang positif;
 - e. yang dilaksanakan untuk mendorong fungsi dan peran serta Ninik Mamak Kaum/Penghulu secara berjenjang dalam membina, menanamkan, menambahkan serta menerapkan nilai agama dan norma adat dengan kearifan lokal dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga; dan

- f. yang dilaksanakan melalui program ekstrakurikuler pada lembaga pendidikan.
- (2) Fasilitasi Ketahanan Keluarga mengacu pada perencanaan Pembangunan Ketahanan Keluarga.

Pasal 11

- (1) Fasilitasi Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dilaksanakan melalui:
 - a. penyederhanaan prosedur pembuatan legalitas pernikahan;
 - b. penyederhanaan prosedur pembuatan akta kelahiran;
 - c. peningkatan interaksi, ikatan, dan keeratan (*bonding*) anggota Keluarga dalam mengatasi konflik;
 - d. pemberian bantuan pangan, dan pemenuhan gizi Keluarga;
 - e. pendekatan keluarga dengan mendorong kemandirian keluarga dan masyarakat dalam hidup sehat sebagai upaya promotif dan preventif;
 - f. peningkatan pola hidup sehat;
 - g. bantuan pembiayaan rumah dari pemerintah, rumah bersubsidi;
 - h. pemberdayaan Ekonomi Keluarga; dan
 - i. peningkatan kualitas anak melalui implementasi program 18-21 dengan melibatkan pemuka masyarakat, tokoh agama serta pengurus lembaga sosial masyarakat dimana Keluarga tersebut berdomisili
- (2) Fasilitasi Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberikan dukungan dan penguatan Kelembagaan Adat di Nagari serta kapasitas sumber daya manusia Pemangku Adat melalui pendekatan Keagamaan dan Adat, Adat Basandi Sarak - Sarak Basandi Kitabullah dalam membina dan mengawasi Anak Kemenakan secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi Pembangunan Ketahanan Keluarga diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 12

Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi Ketahanan Keluarga bertanggung jawab untuk memfasilitasi terselenggaranya program bagi Keluarga pra-sejahtera sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Kegiatan pemberdayaan Keluarga rentan adalah Keluarga yang dalam berbagai matryanya tidak atau kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan potensinya sebagai akibat dari keadaan fisik dan/atau nonfisiknya.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemberian stimulan terhadap Keluarga yang dikategorikan Keluarga rentan.
- (3) Stimulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa bantuan fasilitas dari Pemerintah Daerah.
- (4) Pemberian stimulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling sedikit setiap satu tahun sekali dan dilakukan pengawasan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Ketahanan Keluarga.
- (5) Pelaksana kegiatan pemberdayaan Keluarga rentan adalah Perangkat Daerah yang membidangi Ketahanan Keluarga.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk motivator Ketahanan Keluarga Daerah dalam rangka optimalisasi Pembangunan Ketahanan Keluarga yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

- (2) Motivator Ketahanan Keluarga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas mengidentifikasi, memberikan motivasi, mediasi, mendidik, merencanakan dan mengadvokasi.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu Umum

Pasal 15

Pembangunan Ketahanan Keluarga dilaksanakan melalui pemenuhan hak dan pelaksanaan atas kewajiban Keluarga, yang terdiri dari:

- a. anggota Keluarga;
- b. calon pasangan pranikah;
- c. istri; dan
- d. orang perseorangan.

Bagian Kedua Anggota Keluarga

Pasal 16

Anggota Keluarga dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga, berhak:

- a. memperoleh kebutuhan pangan, sandang, tempat tinggal, pelayanan kesehatan, pendidikan, keterampilan dan bantuan khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mendapatkan perlindungan, menjaga keutuhan, Ketahanan, dan kesejahteraan Keluarga;
- c. mempelajari, memahami, dan menerapkan nilai-nilai agama dalam Keluarga dan masyarakat;
- d. mempertahankan dan mengembangkan nilai adat yang hidup dalam masyarakat oleh Lembaga Adat dengan kearifan lokal;
- e. berkomunikasi dan memperoleh informasi mengenai Keluarga yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya;
- f. memperjuangkan pengembangan dirinya baik secara pribadi maupun kelompok untuk membangun daerah;
- g. memperoleh dan mempertahankan ruang hidupnya;
- h. mendapatkan informasi, perlindungan, dan bantuan untuk mengembangkan kualitas diri dan fungsi Keluarga sesuai norma agama dan etika sosial;
- i. mengembangkan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, kesehatan fisik dan mental terkait Ketahanan Keluarga;
- j. mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi terkait Pembangunan Ketahanan Keluarga dengan menggunakan sarana yang tersedia;
- k. hidup di dalam tatanan masyarakat yang aman dan tenteram, yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia;
- l. pendidikan gratis dalam penyelenggaraan wajib belajar yang menjadi kewenangan daerah; dan
- m. mendapatkan pelayanan kesehatan dan perlindungan hak reproduksi.

Pasal 17

Anggota Keluarga dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga, wajib:

- a. mengembangkan kualitas diri dan fungsi Keluarga agar Keluarga dapat hidup mandiri dan mampu mengembangkan kualitas Keluarga guna mewujudkan Ketahanan Keluarga;

- b. berperan dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga;
- c. menghormati hak kerabat dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
- d. memberikan data dan informasi berkaitan dengan Keluarga yang diminta Pemerintah Daerah untuk Pembangunan Ketahanan Keluarga sepanjang tidak melanggar hak-hak penduduk.

Bagian Ketiga Calon Pasangan Pranikah

Pasal 18

- (1) Dalam mewujudkan Ketahanan Keluarga, setiap calon pasangan pranikah berhak :
 - a. mendapatkan informasi, bimbingan, dan edukasi terkait perkawinan, pengembangan kualitas diri, dan fungsi Keluarga, sesuai norma agama, adat, sosial, serta ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. mendapatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan berkenaan dengan persiapan perkawinan.
- (2) Dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga, setiap calon pasangan pranikah berkewajiban untuk:
 - a. mengikuti bimbingan atau yang sejenis terkait perkawinan, pengembangan kualitas diri, dan fungsi Keluarga dari lembaga agama, adat dan sosial, dan
 - b. melakukan pemeriksaan kesehatan pranikah di fasilitas kesehatan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban calon pasangan pranikah dan membebaskan biaya nikah bagi Keluarga prasejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Fasilitasi pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban calon pasangan pranikah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui koordinasi atau kerjasama dengan instansi terkait, lembaga keagamaan Badan Penasehat dan Pembinaan Pelestarian Perkawinan, dan lembaga sosial lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat Suami istri

Pasal 19

Pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban suami istri, didasarkan atas perkawinan yang sah menurut hukum masing-masing agama, serta dicatat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga, setiap suami istri berhak untuk:

- a. membangun Keluarga yang berkualitas secara bertanggung jawab;
- b. mendapatkan pelayanan kesehatan;
- c. mewujudkan hak reproduksinya dan semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya; dan
- d. mengangkat anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Setiap suami istri wajib melaksanakan tugas, fungsi dan kedudukannya, sesuai norma agama, adat, sosial, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Dalam hal suami istri memiliki anak, maka kepadanya wajib:
 - a. mencatatkan anak dalam register akta kelahiran, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. merawat, mengasuh, melindungi, mengarahkan, membimbing, sesuai norma agama, adat, sosial, ketentuan peraturan perundang undangan; dan
- c. mendidik, mengarahkan dan membimbing anak untuk memahami dan melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, sesuai usia, fisik, dan psikis anak.

Bagian Kelima Orang Perseorangan

Pasal 22

- (1) Setiap orang dewasa yang belum pernah menikah atau tidak menikah berhak mengangkat anak sesuai syarat dan prosedur pengangkatan anak.
- (2) Dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga, setiap orang yang diberi hak pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2).
- (3) Setiap keluarga yang belum memiliki anak atau tidak memiliki anak berhak mengangkat anak sesuai syarat dan prosedur pengangkatan anak.

Bagian Keenam Masyarakat

Pasal 23

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk berperan dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga.
- (2) Peran masyarakat dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh:
 - a. perseorangan;
 - b. lembaga pendidikan;
 - c. organisasi keagamaan;
 - d. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - e. organisasi profesi; dan
 - f. Lembaga Adat.

Pasal 24

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dapat berupa :
 - a. pemberian saran dan pertimbangan dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga;
 - b. pelestarian nilai-nilai agama, adat, budaya luhur Bangsa dan kearifan lokal yang mendukung Pembangunan Ketahanan Keluarga;
 - c. penyediaan dana, jasa, sarana dan prasarana dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga;
 - d. pemberian layanan konsultasi bagi Keluarga; dan
 - e. kegiatan lain yang mendukung terlaksananya Pembangunan Ketahanan Keluarga, yang ditetapkan kemudian.
- (2) Kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan masyarakat dengan berkoordinasi kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Pelaksanaan peran serta masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Dunia Usaha

Pasal 25

- (1) Dunia usaha berperan serta dalam mewujudkan Pembangunan Ketahanan Keluarga.

- (2) Peran serta dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terutama ditujukan terhadap karyawan dan Keluarga karyawan yang berada di bawah tanggung jawabnya.
- (3) Peran serta dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. penyediaan fasilitas untuk mendukung Ketahanan Keluarga di lingkungan usahanya, yang meliputi :
 1. fasilitas fisik; dan
 2. fasilitas nonfisik, antara lain seperti :
 - a) pemberian jaminan kesehatan; dan
 - b) pembinaan keagamaan;
 - b. berpartisipasi dalam kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan; dan
 - c. pemberian kesempatan bagi karyawannya untuk melaksanakan kehidupan pribadinya dalam rangka mewujudkan Ketahanan Keluarga, seperti melaksanakan persiapan perkawinan atau mendampingi istri saat melahirkan.
- (4) Pelaksanaan peran dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBANGUNAN KEHARMONISAN KELUARGA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 26

- (1) Pembangunan keharmonisan Keluarga diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menangani Ketahanan Keluarga.
- (2) Peningkatan Kualitas Keluarga daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. pembagian sub urusan Kualitas Keluarga;
 - b. teknis pelaksanaan peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak di tingkat pusat dan daerah;
 - c. teknis pelaksanaan penyediaan layanan peningkatan Kualitas Keluarga di tingkat pusat dan daerah; dan
 - d. teknis pelaksanaan di tingkat pemerintah desa.

Bagian Kedua

Tahapan, Kegiatan, dan Metode

Pasal 27

- (1) Tahapan Pembangunan keharmonisan Keluarga adalah :
 - a. pembangunan keharmonisan hubungan suami dan isteri;
 - b. pembangunan keharmonisan hubungan orang tua dengan anak, ayah dengan anak, dan hubungan ibu dengan anak, serta anggota Keluarga dalam kehidupan bermasyarakat;
 - c. pembangunan keharmonisan dalam lingkup Keluarga besar, kaum dan suku; dan
 - d. pembangunan keharmonisan Keluarga dan anggota Keluarga dalam kehidupan bermasyarakat.
- (2) Pembangunan keharmonisan Keluarga dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, edukasi, pelatihan keterampilan dan pembinaan secara terintegrasi dan berkelanjutan.
- (3) Metode kegiatan pembangunan keharmonisan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa seminar, diskusi kelompok, konsultasi dan kegiatan lainnya.

- (4) Pembangunan keharmonisan Keluarga harus dilakukan sampai tingkat terkecil pemerintahan yaitu Rukun Warga, Rukun Tetangga, kaum, dan suku.
- (5) Pembangunan keharmonisan Keluarga dalam bidang agama, adat, budaya, persatuan pemuda dalam olahraga dan seni budaya.

Bagian Ketiga Pembinaan Suami istri

Pasal 28

- (1) Pembinaan Suami istri bertujuan untuk mencegah terjadinya perceraian, ketidakharmonisan Keluarga, dan kekerasan dalam rumah tangga.
- (2) Pembinaan Suami Isteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk, antara lain:
 - a. seminar;
 - b. lokakarya;
 - c. pelatihan
 - d. konsultasi;
 - e. sosialisasi;
 - f. promosi Ketahanan Keluarga, dan
 - g. penilaian/perlombaan.
- (3) Materi Pembinaan Suami Isteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat meliputi :
 - a. nilai keagamaan perkawinan dan Keluarga;
 - b. bahaya dan dampak perceraian terhadap psikologis anak;
 - c. hak dan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - d. pentingnya terjalin hubungan harmonis sesuai norma agama, norma adat, norma sosial, dan norma budaya;
 - e. kerjasama dalam suka maupun duka;
 - f. pengelolaan sikap dan emosional sebagai orang tua; dan/atau
 - g. pengembangan potensi serta karakter anak.
- (4) Pembinaan suami istri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan semua unsur masyarakat.

Bagian Keempat Pendidikan dan Pengasuhan Anak

Pasal 29

- (1) Keluarga menjadi tempat pertama dan utama dalam proses pendidikan dan pengasuhan anak.
- (2) Setiap anak berhak untuk dibesarkan oleh orang tuanya sendiri dengan pola asuh yang baik, santun dan penuh kasih sayang, serta seimbang dari ayah dan ibunya.
- (3) Pendidikan dan Pengasuhan anak bertujuan untuk berkembangnya potensi anak agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cerdas, kreatif, mandiri, berwawasan kebangsaan dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
- (4) Dalam upaya pendidikan dan pengasuhan anak maka setiap Keluarga harus berkomitmen dan berperan serta aktif dalam mewujudkan lingkungan Rukun Warga, RukunTetangga, kaum, dan suku yang Ramah Anak.
- (5) Pada pendidikan formal, diberikan kurikulum pendidikan tentang Ketahanan Keluarga secara berjenjang, mulai jenjang pendidikan dasar, menengah dan hingga perguruan tinggi.

- (6) Selain pendidikan formal, setiap anak berhak untuk mendapatkan pendidikan informal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat demi terciptanya Ketahanan Keluarga.
- (7) Pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diantaranya bimbingan pranikah, keagamaan maupun berbagai penyuluhan yang diselenggarakan lembaga mitra pemerintah dan organisasi terkait anak dan Keluarga.
- (8) Kebijakan teknis pendidikan anak menjadi tugas Perangkat Daerah yang menangani Ketahanan Keluarga dan dibantu oleh masyarakat.

BAB VI PERWALIAN DAN PENGAMPUAN

Pasal 30

- (1) Dalam hal suami istri yang memiliki anak, ayah dengan anak, dan ibu dengan anak tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), maka pelaksanaan kewajiban dilakukan oleh orang yang ditunjuk, ditetapkan, atau karena kedudukannya menjadi perwalian.
- (2) Penunjukkan perwalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh suami istri, ayah, atau ibu kepada orang dewasa.
- (3) Penetapan perwalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan.
- (4) Pemberlakuan perwalian kepada orang yang karena kedudukannya menjadi perwalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal suami istri, ayah, atau ibu tidak mampu untuk menjadi perwalian.
- (5) Pemerintah Daerah melaksanakan tugas sebagai perwalian dalam hal tidak terdapat orang yang dapat ditunjuk, ditetapkan, atau didudukkan sebagai perwalian.

Pasal 31

- (1) Dalam penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga setiap anggota masyarakat yang karena kedudukannya memiliki tugas dan fungsi merawat, mendidik, dan membimbing anak, ditunjuk sebagai perwalian.
- (2) Anggota masyarakat yang ditunjuk sebagai perwalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Ketua/pengurus dan/atau sebutan lainnya pada panti asuhan, lembaga pendidikan formal, lembaga pendidikan keagamaan dan lembaga pendidikan lainnya yang memiliki asrama atau pemondokan pelajar;
 - b. kepala sekolah, pengurus sekolah, guru, dan/ atau tenaga pendidik lainnya di tempat anak mengikuti kegiatan belajar atau kegiatan lainnya yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan formal, informal, dan nonformal; dan
 - c. ketua/pengurus, tenaga pengasuh, dan/atau sebutan lainnya pada tempat penitipan anak.
- (3) Anggota masyarakat yang ditunjuk sebagai perwalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membesarkan, memelihara, merawat, mendidik, mengarahkan dan membimbing serta melakukan perlindungan, sesuai usia dan perkembangan fisik dan psikis anak secara proporsional berdasarkan norma agama, adat, sosial, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Setiap anggota Keluarga yang telah dewasa dapat mengajukan hak atas pengampunan anggota keluarganya yang telah dewasa, yang dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan.

- (2) Hak pengampunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan dengan memelihara, merawat, mendidik, mengarahkan dan membimbing serta melakukan perlindungan, sesuai fisik dan psikis anggota Keluarga yang berada dibawah pengampuannya.
- (3) Pengampunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan norma agama, adat, sosial, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KOORDINASI

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan koordinasi penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota lain, instansi terkait, masyarakat, dan dunia usaha.
- (2) Koordinasi Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KERJASAMA

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerjasama dalam rangka Pembangunan Ketahanan Keluarga, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sinergi kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
 - a. pemerintah kabupaten/kota, daerah lainnya;
 - b. pemerintah provinsi;
 - c. pemerintah;
 - d. instansi terkait;
 - e. lembaga pendidikan;
 - f. lembaga swadaya masyarakat, Lembaga Adat, Lembaga sosial;
 - g. organisasi keagamaan;
 - h. organisasi profesi;
 - i. dunia usaha;
 - j. masyarakat; dan/atau
 - k. pihak luar negeri.
- (3) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
 - a. bantuan pendanaan;
 - b. bantuan tenaga ahli;
 - c. bantuan sarana dan prasarana;
 - d. sistem informasi;
 - e. pendidikan dan pelatihan;
 - f. pemberdayaan dan pendampingan sosial; dan
 - g. kerjasama lain di bidang Pembangunan Ketahanan Keluarga.

BAB IX SISTEM INFORMASI

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi Pembangunan Ketahanan Keluarga yang terintegrasi dari sistem informasi Pembangunan Ketahanan Keluarga pemerintah provinsi dan instansi terkait.
- (2) Sistem informasi Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit mencakup:
 - a. informasi hasil sensus,

- b. survei, dan
 - c. pendataan Keluarga.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan sistem informasi Pembangunan Ketahanan Keluarga untuk menunjang integrasi sistem informasi Pembangunan Ketahanan Keluarga.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan dan fasilitasi sistem informasi Pembangunan Ketahanan Keluarga diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB X PENGHARGAAN DAN DUKUNGAN

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan dan/atau dukungan kepada instansi terkait, perorangan, Keluarga, organisasi keagamaan, organisasi adat, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, lembaga sosial dan budaya, lembaga pendidikan, dan dunia usaha yang berprestasi dan memiliki kontribusi terhadap keberhasilan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
- (2) Penghargaan dan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk piagam, plakat, medali, dan/atau bentuk lain, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Prestasi atau kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dalam bentuk berperan serta dalam implementasi peningkatan Kualitas Keluarga, baik di tingkat pusat maupun daerah.
- (4) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi dan bimbingan Pembangunan Ketahanan Keluarga, pengembangan dan penguatan kelembagaan, dan pemberian pelatihan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan mekanisme pemberian dukungan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XI PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 37

- (1) Wali Kota bertanggungjawab melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap Pembangunan Ketahanan Keluarga sesuai kewenangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XII EVALUASI

Pasal 38

- (1) Evaluasi penyelenggaraan peningkatan Kualitas Keluarga dilakukan dengan berpedoman pada indeks kualitas keluarga.
- (2) Evaluasi dilakukan dengan cara menganalisis dokumen perencanaan dan hasil pemantauan.
- (3) Evaluasi dokumen perencanaan dilakukan terhadap rencana kebijakan, program, dan kegiatan penyelenggaraan peningkatan Kualitas Keluarga.
- (4) Evaluasi meliputi evaluasi proses, dampak, dan hasil. Hasil Evaluasi merupakan bahan bagi Menteri untuk menyusun Pelaporan.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan evaluasi diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XIII PENDANAAN

Pasal 39

Pendanaan penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 31 Januari 2024

WALI KOTA PADANG,

HENDRI SEPTA

Diundangkan di Padang
pada tanggal 31 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,

ANDREE HARMADI ALGAMAR

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2024 NOMOR 5.

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR (5/20/2024)